

**SKRIPSI**  
**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM TINDAKAN**  
**PENYADAPAN SUARA**



Diajukan oleh

**SELVIANA HARTONO**

**1910211220174**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Juni 2023**

# **SKRIPSI**

## **KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM TINDAKAN PENYADAPAN SUARA**



Diajukan oleh

**SELVIANA HARTONO**

**1910211220174**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**KEWENANGAN KEJAKSAAN  
DALAM TINDAKAN  
PENYADAPAN SUARA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**SELVIANA HARTONO  
NIM.1910211220174**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM TINDAKAN  
PENYADAPAN SUARA**

Diajukan oleh

**SELVIANA HARTONO**

**NIM. 1910211220174**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


  
**Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197502111999032001**

  
**Dr. Suprpto, S.H., M.H.**  
**NIP. 198105172005011001**

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM TINDAKAN  
PENYADAPAN SUARA**

Diajukan oleh

**SELVIANA HARTONO**

**NIM.1910211220174**

Skripsi ini memiliki syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 341 / un8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 27 JUN 2023



Disahkan:

Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP: 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023  
Dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
2. Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
3. Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 341/UN.8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 23 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Selviana Hartono  
NIM : 1910211220174  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 25 September 2001  
Program Kekhususan : Acara  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

### **"KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM TINDAKAN PENYADAPAN SUARA"**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Selviana Hartono  
NIM.1910211220174

## MOTO

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23: 18)

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan kehendaknya-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Papah dan Mamah Tercinta,

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, Kupersembahkan kepada papah dan mamahku Alm. Eddy Hartono Fauzie dan Nancy Wati dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar sarjana dan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk mengantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Kakakku tersayang,

Terimakasih kepada kakaknda tercinta Christian Hartono, A.md.Komp dan Agustinus Antony Hartono telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk tetap terus kuat dan bertahan dalam melakukan penulisan skripsi sehingga memperoleh gelar sarjana pada saat ini. Serta doa dan kasih sayang yang diberikan untuk penulis, semoga kita menjadi anak yang dapat terus membanggakan kedua orang tua tercinta dalam mencapai cita-cita yang di mimpikan.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih kepada Ibu Dr.Noor Hafidah, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak/ibu dosen pembimbing.

## RINGKASAN

Selviana Hartono. Juni 2023. **KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM TINDAKAN PENYADAPAN SUARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 Halaman, Pembimbing Utama : Dr.Noor Hafidah, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr.Suprpto,S.H., M.H.,

Hak untuk berkomunikasi dan menerima informasi dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945), namun penyadapan tidak diperbolehkan di Indonesia karena penyadapan merupakan tindak pidana.Namun, ada beberapa ketentuan yang memungkinkan mendengarkan secara sistematis dalam pengertian institusi masing-masing.Penyadapan dilakukan untuk tujuan tertentu yang pelaksanaannya dibatasi oleh undang-undang, sehingga penyadapan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.Terkait dengan penindakan pidana, penyadapan merupakan alternatif hukum pidana dari munculnya bentuk-bentuk kejahatan atau dapat juga digunakan sebagai sarana pencegahan dan penyidikan kejahatan.Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan.Aturan tentang penyadapan sudah dimuat dalam beberapa undang-undang, namun tidak mengatur penyadapan secara detail.Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polri, juga mengatur penyadapan sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan.Masih terdapat beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan penyadapan, antara lain penyadapan oleh otoritas penyadap sehingga merugikan individu yang bersangkutan, karena data pribadi dapat diketahui oleh penyadap dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, keberadaan hasil penyadapan yang dapat digunakan tidak dapat disangkal di pengadilan, karena tidak ada mekanisme pengaturan yang seragam, jelas, dan tidak ambigu.Peraturan perundang-undangan tentang penyadapan memiliki mekanisme tersendiri hanya pada lembaga masing-masing dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Dalam perkembangannya, beberapa kewenangan khusus aparaturnegara terkait undang-undang penyadapan komunikasi diatur dalam setidaknya enam undang-undang, yakni Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Sesuai dengan sifatnya, penyadapan melibatkan mendengarkan, merekam, menerjemahkan, mengubah, memblokir, atau menyimpan dokumen elektronik publik. Penyadapan pertama dilakukan dengan mencoba mendapatkan informasi rahasia dari orang lain atau pihak lain atau kelompok tertentu, yang masih dilakukan secara manual dan konvensional. Artinya, orang kemudian mencoba mendapatkan informasi sensitif dari orang lain berdasarkan kemampuan fisiknya sendiri dan tanpa teknologi. Berbeda

dengan era modernisasi dan globalisasi saat ini, penyadapan sudah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi canggih yang memudahkan dalam pengolahan data pribadi lainnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “kripto” berarti penyadapan, pencatatan, penerusan, pengubahan, pemblokiran dan/atau perekaman. Undang-undang tidak mengatur secara teknis prosedur penyadapan, mekanisme pengaduan dan rehabilitasi. Dalam kasus penyadapan, harus ada mekanisme pengaduan yang diatur pihak yang merasa dilecehkan dan mekanisme ganti rugi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011. Berdasarkan putusan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Pendapatnya tentang Reformasi Pidana Penyadapan perlu merumuskan ketentuan khusus yang mencakup semua. aturan penyadapan yang ada. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “khususnya” adalah undang-undang tersendiri yang isinya hanya mengatur penyadapan.

Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis apakah kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan suara dan mengetahui mekanisme penyadapan suara oleh kejaksaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

Menurut dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Bahwa terkait kewenangan kejaksaan dalam tindakan penyadapan suara diatur dalam Pasal 30c huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan yang diberikan pun harus sesuai dengan Undang-Undang Khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Belum ada aturan turunan ataupun aturan khusus yang dimaksud mengenai tata cara penyadapan yang harus dilakukan oleh kejaksaan. **Kedua**, Kendala-kendala yang ada dalam terkait pelaksanaan tindakan penyadapan suara adalah seperti yang disebutkan dalam poin pertama bahwasanya belum ada aturan turunan atau aturan khusus mengenai penyadapan sendiri. Yang mengakibatkan banyak pertentangan karena dianggap bisa melanggar batas privasi seseorang karena belum ada mekanisme atau batasan kriteria tentang penyadapan dan sejauhmana kerahasiaan hasil penyadapan tidak disalahgunakan.

Selviana Hartono. Juni 2023. **KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM TINDAKAN PENYADAPAN SUARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, .. Halaman, Pembimbing Utama : Dr.Noor Hafidah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping : Dr.Suprpto,S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Seharusnya undang-undang penyadapan dibuat oleh pemerintah dan DPR untuk mencegah kesewenang-wenangan penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Studi hukum ini menyelidiki dan menganalisis apakah kejaksaan berwenang melakukan penyadapan dan mengetahui prosedur untuk melakukannya. Pendekatan penelitian normatif memakai pendekatan per-Undang-Undangan dan pendekatan kontekstual untuk mengkaji semua per-Undang-Undangan yang berlaku terhadap subjek penyelidikan.

Temuan penelitian ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Pasal 30c huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kewenangan kejaksaan dalam tindak penyadapan. Selain itu, kewenangan yang diberikan harus sesuai dengan Undang-Undang Khusus yang meregulasikan mengenai penyadapan dan pendirian pusat pelatihan tindak pidana. Kantor kejaksaan tidak diharuskan mengikuti prosedur penyadapan khusus atau peraturan turunannya. Kedua, Kendala-kendala yang ada dalam terkait pelaksanaan tindakan penyadapan suara adalah seperti yang disebutkan dalam poin pertama bahwasanya belum ada aturan turunan atau aturan khusus mengenai penyadapan sendiri. Yang mengakibatkan banyak pertentangan karena dianggap bisa melanggar batas privasi seseorang karena belum ada mekanisme atau batasan kriteria tentang penyadapan dan sejauhmana kerahasiaan hasil penyadapan tidak disalahgunakan.

**Kata Kunci:** Penyadapan, Kejaksaan, Privasi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " **KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM TINDAKAN PENYADAPAN SUARA** "

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi;
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu, tenaga dalam membantu Penulis menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman bagi penulis;
6. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani

masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;

7. Kepada Kedua Orang Tua saya, Bpk Alm. Eddy Hartono Fauzie dan Ibu Nancy Wati dan juga Kedua Kakak saya Christian Hartono, A.md.Komp dan Agustinus Antony Hartono serta keponakan tersayang Julian Hartono , yang selalu memberikan dukungan penuh berupa doa, semangat dan perhatian serta kasih sayang yang sentiasa dilimpahkan kepada Penulis hingga saat ini dan sampai dititik ini;
8. Seluruh sahabat yang selalu memberikan semangat, dukungan dan dorongan dalam pengerjaan skripsi ini yaitu grup Rahasia Negara, Seleksi Alam, OMK Katedral Banjarmasin, BEM FH ULM periode kabinet beraksi dan de futuro serta seluruh sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, Penulis mengucapkan terimakasih atas kebersamaanya dan pertemanannya selama awal perkuliahan hingga kini;
9. Serta seluruh teman-teman yang berada di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk semua support, bantuan dalam mengerjakan tugas serta kerja sama yang baik selama perkuliahan berlangsung.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang berlipat ganda, kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terkhususnya bagi Penulis sendiri dan bagi para pembaca. Mohon maaf dan mohon dimaklumi atas ketidak sempurnaan dalam penulisan ini

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Selviana Hartono

NIM. 191021122017

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Keaslian Penelitian .....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Lembaga Kejaksaan .....	12
1. Pengertian Kejaksaan dan Jaksa .....	12

2. Dasar Hukum Lembaga Kejaksaan .....	14
3. Kedudukan Lembaga Kejaksaan .....	15
4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	17
B. Tindakan Penyadapan Suara .....	21
1. Pengertian Penyadapan Suara dan Tindakan Penyadapan Suara .....	21
2. Dasar Hukum Penyadapan Suara .....	23
3. Para Pihak Yang Diberi Kewenangan dalam Tindakan Penyadapan Suara.....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Kewenangan Kejaksaan dalam Tindakan Penyadapan Suara .....	32
B. Penyadapan Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	36
C. Mekanisme Tindakan Penyadapan Suara yang Dilakukan Kejaksaan .....	42
D. Alat Bukti Hasil Penyadapan.....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

